



**PEMERINTAH KOTA SERANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG**

Jalan Ahmad Yani, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117

Telepon / Faksimile (0254) 7911481

Laman satpolpp@serangkota.go.id, Pos-el satpolpp serangkota@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG

Nomor : 300/Kep. 12., -Satpol PP/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA SERANG TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Serang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

15. Peraturan Daerah

15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Serang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 16 Januari 2025



Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang
 Nomor : 300/Kep. 12.1-Satpol PP/2025
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG TAHUN 2025

NO	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Satpol PP	Poin	75,89	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Satpol PP (0-100)	Dokumen Renstra, Dokumen Renja
	1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Utama Satpol PP	Rata-rata Tingkat Capaian IKU Satpol PP	Nilai	95,48 Nilai Hasil IKU Satpol PP (0-100)	Dokumen Renstra, Dokumen Renja
2.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	Dokumen Renstra, Dokumen Renja, dan SPM
	2.	Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	100 $\frac{\text{Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	Dokumen Renstra, Dokumen Renja, dan SPM
3.	Meningkatkan kualitas penanganan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran yang dipenuhi}}{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang harus dipenuhi}} \times 100\%$	Dokumen Renstra, Dokumen Renja, dan SPM
	3.	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100 Persentase Capaian Layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan + Persentase capaian layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran	Dokumen Renstra, Dokumen Renja, dan SPM

